


PROSIDING SEMINAR NASIONAL

SEMINAR NASIONAL Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)



Gorontalo, 7 Mei 2015

Ball Room Training Centre Universitas Negeri Gorontalo

ISBN: 978-979-1340-85-4



UNG Press - Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No. 6 Teip. (6435) 821125 Fax. (0435) 821752 Kota Gorontalo Website: www.ung.ac.id



PUSAT STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Kerjasama dengan:

Di

M

da

Ser

ma

bes

Nas

Ten

Universitas Negeri Gorontalo Press (Anggota IKAPI)

Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125 Kota Gorontalo Website : www.ung.ac.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PROSIDING

"Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN"

ISBN: 978-979-1340-85-4

Penyunting:

- Dr. Irawaty Igirisa, S.Pd.M.AP
- · Rustam Yusuf, S.Pd. M.Si.

Perancang Sampul:

Aspopik, S.Kom.

Dicetak oleh:

UNG Press

Cetakan Pertama: September 2015

PENERBIT UNG Press Gorontalo

Anggota IKAPI

Isi diluar tanggungjawab percetakan

© 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

	Haian	lan
1.	Memasyarakatkan Hasil Riset untuk Memacu Pembangunan	1
	Edi Martono (UGM)	1
2.	Respon Metabolik Kambing Kacang Jantan	
	terhadap Perubahan Status Asupan Pakan	E
	Irkham Widiyono, dkk (UGM)	5
3.	Kesetaraan Gender Budaya Bugis Makassar	
	(Ctudi Kasus pada Lima Keluarga)	2020
	Hj. Musdalia Mustadjar (UNM)	13
4.	Keunggulan Jagung Sebagai Komoditas Ekonomi Rakyat	
	Brazilesi Corontalo	
	Mahludin Baruadi, dkk	25
5.	Penguatan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan	
	dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo	0.1
	Iqbal Bahuwa,	31
6.	Peningkatan Hasil Produksi Kakao Melalui Penerapan Teknologi	
	Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Pohuwato	41
	Irawaty Igirisa, Ramlan Amir Isa, dkk	71
7.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan	
	Volomnok Tani Kakao di Kabupaten Pohuwato	
	Faiz Mahmud	53
8.	Implementasi IPTEKS bagi Produk Eksport Sulaman Karawo	
	di Vahunatan Carantala	-0
	Irawaty Igirisa, dan Ramlan Amir Isa	59
(9.	Revitalisasi Perekonomian Berbasis Syariah di Gorontalo	10101
0	Niswatin, Nilawaty Yusuf, dan Mahdalena	63
10). Pengaruh Perilaku Wirausaha terhadap Partisipasi Anggota	
-	dan Implikacinya terhadan Kineria Koperasi di Provinsi Gorontalo	
	Abd. Rahman Pakaya,	79
	A Alla Marchat Vasabatan Rank	
1.	I. Analisis Tingkat Kesehatan Bank	
	pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Siti Pratiwi Husain, dan Sahmin Noholo,	85
12	2. Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi	
	den Dengaruhnya terhadan Prestasi Organisasi	02
	Rustam Yusuf,	, 90
1	3. Penerapan IPTEKS Bagi Komoditas Kakao Diwilayah Kecamatan	
5516	m-14iti Vahanatan Dahuwata	101
	Purnama Ningsih Maspeke, dan Irawaty Igirisa,	. 101
iv	Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN	

akukan dapatan warakat

dan syarakat

najemen BPFE

di akses

REVITALISASI PEREKONOMIAN BERBASIS SYARIAH DI GORONTALO

Oleh:

Niswatin Nilawaty Yusuf Mahdalena

(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo)

ABSTRAK

Artikel ini mencoba untuk memberikan gagasan secara tertulis mengenai solusi/upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di Gorontalo untuk melakukan revitalisasi perekonomian berbasis syariah. Revitalisasi perekonomian syariah di Gorontalo sudah menjadi suatu solusi atau keharusan. Hal ini dilandasi dari falsafah hidup masyarakat Gorontalo "Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabulloh" sehingga provinsi Gorontalo diberi nama sebagai "Kota Serambi Madinah" dengan potensi penduduknya 96,61 % beragama Islam (Muslim). Adapun solusi konkrit yang ditawarkan kepada pemerintah daerah dengan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah dengan DPRD dan para ulama untuk menggali potensi zakat untuk mengaturnya menjadi hukum formal yaitu dengan melalui Peraturan Daerah (Perda) Zakat dan melakukan sosialisasi serta pembinaan tentang ekonomi syariah dan etika bisnis Islam kepada para pelaku bisnis. Selain itu, peran lembaga pendidikan baik perguruan tinggi dan sekolah menengah sangat diperlukan untuk penerapan ekonomi syariah di Gorontalo yaitu melalui rekonstruksi kurikulum, sehingga sejak dini masyarakat diberikan pembekalan yang baik tentang ekonomi syariah.

Kata Kunci: Revitalisasi perekonomian dan ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan ekonomi dan bisnis Islam di Indonesia memasuki masa keemasan (Mulawarman, 2013). Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 di Indonesia menjadi salah satu momentum yang menandai munculnya ekonomi syariah (Islam) di Indonesia. Selanjutnya pertumbuhan yang sangat pesat dimulai pada tahun 2000 yang ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan Islam dan lembaga pendidikan Tinggi mengajarkan yang Ekonomi Islam walaupun jumlahnya masih sangat terbatas. Bagi masyarakat Indonesia,

berbagai potensi yang ada seharusnya mempermudah dan mempercepat perkembangan ekonomi syariah beserta perangkatnya yang diperlukan. Ini mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan kesadaran untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah dan lembaga lainnya berbasis syariah terus tumbuh. Karena itu, tidak berlebihan jika Indonesia seharusnya bisa menjadi basis dan penggerak perekonomian syariah dunia.

Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi syariah didasarkan pada pemikiran bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempuruna. Islam tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal Ketuhanan dan iman, melainkan juga iawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk kehidupan ekonomi. Banyak hal yang menjadi harapan kita bersama dengan lahirnya sistem ekonomi syariah dan penerapannya diantaranya adalah perbaikan dari tata kehidupan (etika) bisnis ekonomi berbasis Islam yang di dalamnya terimplementasi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan untuk kemaslahatan bersama karena Islam adalah Rahmatan Lilalamin (rahmat bagi seluruh alam) yang kesemuanya didasari oleh ajaran/nilai-nilai yang bersumber pada Al-quran dan hadits sebagai sumber pegangan Islam.

Menurut Agustianto (2010) setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi penerapan ekonomi Islam saat ini: pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah integratif. Kedua, ujian secara atas kredibiltas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai . Keempat, masih terbatasnya mengajarkan perguruan Tinggi yang ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan consulting dalam bidang ini, sehingga Sumber Daya Islam (SDI) di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Dan kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Selain tantangan tersebut, menurut El Fikri (2005) bahwa dimplementasi ekonomi syariah di Indonesia masih sangat minim dikarenakan peran Majilis Ulama Indonesia (MUI) hanya lebih banyak menangani persoalan yang berkaitan dengan program keagamaan (ibadah ritual), sedangkan perannya dalam penerapan ekonomi syariah termasuk program pembinaan dirasakan masih sangat kurang.

K

Dа

Sy

mer

SCIII

dala

pen

2026

sebs

Esitar

BUDGES

SER

Section 1

den :

ckon

integ

schio

Sim

bulker

面点

Name of

EUCK

age y

hokan

Signo

REBIT

Sinie.

Sebagai sebuah wilayah provinsi yang memiliki penduduk yang mayoritas Islam (Muslim) yaitu 96,61% sehingga sudah selayaknya revitalisisasi penerapan ekonomi syariah di Gorontalo untuk dilakukan. Hanya saja untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan langkah-langkah awal sebagai program untuk penerapannya. Tentunya revitalisasi perekonomian syariah, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, memerlukan kesepakatan dan kerjasama berbagai pihak untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang ada di Gorontalo sangat revitalisasi diharapkan dalam rangka perekonomian syariah di Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gagasan berupa langkah/upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di Gorontalo untuk penerapan ekonomi syariah di Gorontalo. Adapun manfaat yang diharapkan adalah memberikan masukan berupa saran kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di wilayah Gorontalo sebagai upaya untuk melakukan revitalisasi penerapan ekonomi syariah.

^{64 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

ekonomi enurut El ekonomi t minim Indonesia enangani program perannya termasuk h sangat

insi yang as Islam a sudah ekonomii n. Hanya ut dapat sebagai Tentunya kanlah hal emerlukan gai pihak demi itu, peran lembaga lo sangat evitalisasi

s, tujuan ah untuk kah/upaya ah daerah alo untuk Gorontalo. n adalah n kepada didikan di va untuk ekonomi

SAJIAN TEORI Imlam Perspektif Amanah: Ekonomi mariah sebagai Solusi

Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Ku telah ridhoi Islam menjadi Agama bagimu" (QS Surat Al-Maidah:3)

Firman Allah SWT di atas telah jelas mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahanpermasalahan kehidupan baik yang bersifat materi maupun non materi. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak melengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi.

Para proponen ekonomi mumnya memandang sistem ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan sistem konvensional lainnya (sistem kapitalisme dan sistem sosialisme). Perbedaan tersebut adalah: pertama secara epistemology bahwa ekonomi syariah dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri, pemikiran sehingga Islam langsung bersumber dari Tuhan. Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya mengatur kehidupan manusia di dunia tetapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Ini kemudian membawa implikasi daria aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional. melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawinya menghasilkan imbalan di akhirat. Ketiga, sebagai konsekuensi dari

landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau tehnik dalam ekonomi konvensional tidak bias diaplikasikan karena bertentangan dengan yang dibenarkan oleh Islam. Konsekuensi tersebut adalah pandangan yang diyakini bahwa harta bukanlah tujuan hidup namun sebagai wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah dalam Firman Allah di bawah ini:

"Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam" (QS Al-Anam: 162).

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan "Amanah" dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Manusia sebagai khalifah memikul tanggung jawab yang besar untuk memakmurkan bumi, alam diciptakan Allah SWT untuk manusia, hal ini menunjukkan penghargaan dan kemuliaan manusia dibanding makhluk lain ciptaan Allah SWT. Sebagaimana difirmankan dalam OS Al-Baqarah: 30 dan QS Al-Fathir: 39) di bawah ini:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat:"sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (QS Al-Bagarah: 30)

"Dialah yang menjadikan kamu khalifahkhalifah di muka bumi" (QS Al-Fathir: 39)

Menurut Triyuwono (2000) bahwa tujuan dari organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat seluruh alam. Tujuan ini secara normatif berasal dari keyakinan Islam dan misi hidup sejati manusia sebagai khalifah di bumi sebagai penerima amanah dari pemberi amanah ialah Allah SWT. Berdasarkan perspektif "amanah" selayaknya setiap

organisasi tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban organisasi kepada manusia namun memiliki keyakinan stakeholder yang lebih luas, yaitu selain manusia juga alam dan yang pasti pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Ekonomi Islam pun hadir sebagai solusi dalam perspektif "amanah" yang merupakan ilmu pengetahuan Sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang berprinsip pada nilai ibadah.

Sebagai negara atau daerah yang mayoritas penduduknya umat Islam, sistem ekonomi syariah harus dilaksanakan sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan tranparansi, keadilan dan good governance dalam pengelolaan assetaset Negara. Jika konsep ekonomi syariah ini akan diterapkan, juga harus diperhatikan peran lembaga keuangan Islami lainnya, seperti peranan zakat, serta peranan lembaga dan dunia Islami yang menjalankan ushanya dengan berlandaskan etika dan moral yang Islami, misalnya tidal ada mark up dan tidak ada laporan keuangan ganda dan sebagainya. Perspektif amanah digunakan pada konsep ekonomi syariah dan aplikasinya adalah menjadi suatu keharusan bagi kita semua. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kehidupan ekonomi berbasis syariah tentunya diperlukan peran kita baik selaku individu dan organisasi untuk sama-sama memikirkan dan mengambil langkah secara konkrit sebagai realisasi ekonomi syariah Islam yang universal tidak hanya dengan menumbuhkan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah namun juga perlu dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung penerapan ekonomi syariah.

3 1

Beni

DOM:

Negar

pods l

TOTAL SE

BERGS

iller's

SWE I

THE SEC

Bill resi

BIRDIE

2004 var

onimarks.

THE NEW

METALL'S

PEMBAHASAN

Solusi Konkrit Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Ekonomi Syariah

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadan oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bental penciptaan Negara yang madani (Baldatan thayyibatun warabbul ghaffur) sebagaimam termaktub di dalam Pembukaan Undan Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah "untuk membentuk sama Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia 🚈 seluruh tumpah darah Indonesia dan uman memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 🚞 ketertiban melaksanakan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 📥 dan keadilan sosial".

Menurut Adi (2005), ada tiga kutama dalam memahami negara kesejahtenan yaitu:

- Intervensi yang dilakukan oleh negati (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya;
- Kesejahteraan harus dikembangan berdasarkan kebutuhan dasar masyarahan labah dasar masyarah dasar masyarah

^{66 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

engambil realisasi rsal tidali -lembagu mun juga terutama endidikan g daper

intah omi

kan salah

dihadapi sebagai ndapatkan ai bentuk (Baldatum agaimana Undangari bangsa tuk suatu yang resia dan lan untuk umum. dan ikut vang ian abadi

ejahteraan h negara h) dalam

liga kunci

mbangkan varakat:

Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.

Berdasarkan point pertama dari tiga kunci and di atas, maka patut kita sadari bahwa melalui intervensinya melakukan penyelesaian masalah skinan yang menjadi masalah di tiap Segara termasuk Indonesia dan Gorontalo mada khususnya.

Sebagaimana falsafah Pancasila yang oleh Negara Indonesia melindingi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum Islam dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai peluang yang besar untuk mberlakukan dalam sistem hokum nasional, larena Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechsstaat).

Salah satu realisasi dari hukum Islam yang menjadi sumber hukum formal di Indonesia adalah dengan dikeluarnya beberapa aturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya: Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua aturan ini merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, khususnya di Indonesia.ke dalam regulasi hukum positif di Indonesia. UU tersebut menjadi hukum formal yang menjadi dasar oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah

melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia.

Adapun tujuan pengelolan zakat (dan juga infag dan sedekah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah dapat terpenuhi, yaitu:

- 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntutan agama.
- 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- Mengembangkan hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (Muztahiq) adalah Fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Akan tetapi efektifitas penerapan ketentuan undangundang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari kalangan aparatur negara untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar ditengah aktivitas perekonomian Indonesia.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial. ekonomi. keadilan dan kesejahteraan. Di Indonesia saat ini dengan

80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesi saja potensinya adalah 6,3 trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19.6 triyun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa, akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai pelaksanaan teknis dari Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum juga di tetapkan. Sehingga apa yang terjadi Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi timpang. disisi lain tingkat kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Sebagai terobosan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan selama ini secara lazim langkah yang ditempuh adalah melalui mekanisme formal yaitu melalui implementasi kebijakan pemerintah alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan dan pendidikan melalui APBD yang anggarannya bersumber dari alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Mengingat begitu strategis dan besarnya potensi pengelolaan dana zakat sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sebagai dana umat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pemikiran mutakhir terkait peran zakat dalam negara modern dikemukakan oleh Aidit Ghazali. Ia mengemukakan bahwa dalam negara Islam modern ada empat sumber pendapatan negara antara lain adalah: (1) dana dari baitul maal; (2) pendapatan dari sumber daya alam masyarakat; (3) pajak; dan (4) pinjaman. Dana dari baitul maal berasal dari sumber kekayaan khusus (special wealth) yaitu zakat, dan sumber kekayaan umum yaitu fazushr, pajak, ghanimah, dan lain-lain sumber yang tidak dimiliki oleh individu dari diserahkan kepada baitul maal.

pegar

elin.

Beret

Bolker

genå.

benze

THE PERSON

meng

Peró

den

DPR

belgg

Lamb

Dies I

SESSE.

Amil

Barri

Signil

penge lessje

Peris

Sedek

Sident

Sedek

mint

BEND

selless

telt-3

CHES Y

Kenyataan yang ada, selama ini belum banyak daerah yang mengembangkan dan memanfaatkan potensi Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai sumber dana pembangunannya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa ZIS sebagai aktivitas keberagamaan adalah masalah individu warga negara sehingga tidak ada ruang bagi pemerintah untuk turut mengaturnya. Bukankah pemerintah sudah memfasilitasi kontribusi pendanaan pembangunan dari negaranya melalui pajak. Selain itu ada juga pemahaman dari masyarakat Muslim bahwa dengan telah membayar pajak maka gugurlah kewajiban atas zakat.

Demikian pula langkah yang ditempuh oleh pemerintah Gorontalo, dengan melihat capaian kinerja pemerintah daerah Gorontalo dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pengadaan Rumah Layak Huni (Mayani) dan pemberian subsidi bagi kesehatan pemberian bantuan kepada masyarakat kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun, jika kita merujuk pada kondisi daerah dan latar belakang penduduk yang mayoritas Muslim menjadikan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar

^{68 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

kan oldti va dalam sumber (1) dana sumber dan (4) asal dani (th) yaitu aitu fa'E sumber du dan

ni helum kan dan ak, dan dans tat dari aktivitas u warga ng bagi ukankah ontribusi egaranya nahaman an telah iban atas

ditempuh melihat Forontalo melalui k Huni cesehatan bantuan syarakat merujuk belakang im dan n 1999

ai dasar

bagi pemerintah pegangan daerah. schingganya terobosan yang lebih baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui intervensinya dapat membuat hukum formal yang berlaku bagi khususnya penduduknya kepada yang beragam Islam sebagai bentuk unggungjawab bersama untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan khusus dan tehnis mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tentang zakat melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tentang Perda Zakat ini, kita dapat belajar kepada Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur, yaitu persetujuan DPRD mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 2002. Dan Perda tersebut telah dimplementasikan sejak tahun 2003 dengan mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Daerah (Bazisda) sebagai organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan berdasarkan Perda tersebutkan diwajibkan pada tiap desa membentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Desa BAZISDES dan disetian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (UPZIS). Dengan menggali potensi zakat ini, pemerintah daerah daerah dapat memperoleh pendapatan dari ZIS rata-rata sebesar Rp. 350.000.000 perbulannya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan Perda Zakat ini maka dapat digunakan sebagai langkah konkrit untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui cara yang syah dan diridhoi menurut hukum prinsip Islam. Selain dari manfaat ekonomi

tersebut, manfaat lain yang dapat diambil hikmahnya melalui Zakat adalah memiliki manfaat bersama dan individu. Dalam hubungannya dengan social security zakat adalah bagian dari instrumen keterjaminan sosial yang berasal dari institusi agama. Keterjaminan sosial (social security) adalah tindakan publik, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat, untuk melindungi kaum miskin dan lemah dari perubahan yang merugikan dalam standar hidup, sehingga mereka memiliki standar hidup yang dapat diterima (The World Bank Research Observer, 1991).

Zakat adalah instrumen ilahiah yang diwajibkan kepada kaum muslim. Allah SWT berfirman dalam Surat At-taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari harta mereka dengan guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo 'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama dan telah diketahui oleh semua umat, sehingga ia termasuk salah satu hal yang mendasar dalam agama, yang mana jika ada salah seorang dari kaum muslimin yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari Islam dan dibunuh dalam keadaan kafir, kecuali jika ia baru mengenal Islam, maka dia dimaafkan disebabkan karena kejahilannya akan hukum.

Adapun mereka yang tidak mengeluarkannya dengan tetap meyakini akan kewajibannya, maka dia berdosa karena sikapnya tersebut, tetapi hal ini tidak pengeluarkannya dari Islam dan seorang hakim (penguasa) boleh mengambil zakat tersebut dengan paksa beserta setengah hartanya sebagai

hukuman atas perbuatannya. Jika suatu kaum menolak untuk mengeluarkannya padahal mereka tetap meyakini kewajibannya dan mereka memiliki kekuatan untuk melarang orang memungutnya dari mereka, maka mereka harus diperangi hingga mereka mengeluarkannya.

Japakiya (2008) menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu landasan utama dalam terciptanya kedamaian dan keamanan, utamanya keamanan dari kemiskinan dan penyakit. Selanjutnya ia berpendapat bahwa

"..Islam considers the entire community responsible for the food security of all its individuals...one of the categories to whom therevenue of zakah has to be distributed consists of the mu`allafah qulubuhum who includenon-Muslims.

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan berhak yang menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang berhutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil). Berkaitan dengan masalah penyaluran zakat sering mengandung kontroversi dapat diberikan kepada mustahiq baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. ZIS sebenarnya diharapkan benar-benar untuk kepentingan mustahiq yang memang benar-benar ingin terbebas dari kemiskinan kemelaratan. Sehingganya agar pengelolaan zakat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memimalkan ketidakoptimalan penyaluran (1999:496)zakat konsumtif, Rahardio menyarankan beberapa langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

 Diberikan langsung untuk penggunaan konsumtif seperti untuk keperluan

- sehari-hari, membayar hutang untuk modal, pokoknya dapat dipergunakan secara bebas oleh mustahiq.
- Diberikan kepada organisasi atau yayasan sebagai suatu dana untuk membayar para guru misalnya, dan uang zakat dapat diberikan secara berkala baik perbulan sepanjang tahun.
- Diberikan sebagai dana yang jumlahnya besar atau dikumpulkan sehingga menjadi dana untuk pembangunan gedung, masjid, alat-alat pendidikan dan sebagainya.

Selain itu untuk merangsang agar orang miskin meninggalkan kemiskinannya perlu ditempuh penyaluran zakat untuk kegiatan produktif. Menurut Rahardjo secara produktif menyebutnya dengan istilah "pendayagunaan zakat, sehingga untuk kegiatan produktif penyaluran zakat dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

2

kelen

DETER

penge

Desired.

DETRE

meini.

THE THE

menci

to Kurn

dim b

tikizen te

- Diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Tentunya jumlahnya haruslah besar, tergantung pada skala usaha yang dapat ditangani dan dikembangkanoleh mustahiq. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan Dan untuk optimalnya, sebaiknya perla dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Mengoperasionalisasikan dana zakar sebagai "revolving fund" dimana dalam bentuk ini mustahiq hanya dipinjamkan saja dan akan digulirkan lagi kepada mustahia selanjutnya.
- Mirip dengan cara I dan 2, dana zakan didistribusikan dalam bentuk kredit. Pada cara ini mustahiq harus mengembalikan seluruh dana atau barangnya diserta

^{70 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

modal, bebas

ayasan ar para dapat erbulan

mlahnya menjadi masjid,

ar orang
a perlu
kegiatan
produktif
agunaan
produktif
melalui

igunakan umlahnya ala usaha dan a tersebut uu barang mbalikan. aya perlu

zakat ma dalam mkan saja mustahiq

dana zakat redit. Pada gembalikan va diserta "tambahan" sebagai tanda balas jasa dan tambahan ini disebut infaq.

Berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat berangkat dari kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu:

Kelemahan		Bentuk Kelemahan
1.		 a. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berpotensi menghambat pengembangan zakat mengingat substansinya tidak tegas dalam mengatur fungsi regulator, pengawasan dan operator b. Aturan organik teknis pelaksanaan pengelolaan zakat masih dalam bentuk keputusan dan Instruksi Menteri c. Zakat di dalam UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat hanya digunakan sebagai pengurang dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak
2.	Aspek Sosiologis	 a. Pengetahuan dan Pemahaman yang masih rendah dari masyarakat terkait dengan ibadah zakat b. Pengelolaan zakat di masyarakat masih dilakukan secara sederhana dan tradisional c. Rendahnya tingkat kepercayaan (trust) masyarakat kepada lembaga amil zakat
3.	Aspek institusi dan manajemen pajak	 a. Adanya dualisme institusi pengelola zakat (antara BAZ dan LAZ) b. Lemahnya penerapan prinsip manajemen organisasi c. Rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi zakat

Sumber: Arrsa, Ria Casmi

Berdasarkan problematika mengenai kelemahan-kelemahan yang di hadapi di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. maka negara memiliki peran strategis dalam merevitalisasi pengelolaan zakat. Adapun peran negara dalam merevitalisasi pengelolaan zakat adalah melalui peran pemerintah, sebagai sebuah instutusi yang berwenang mengeluarkan produk hukum melalui lembaga eksekutif dan legislatif menjadi peran penting dalam rangka menciptakan suatu landasan yuridis dalam pengelolaan zakat yangefektif, professional, dan amanah. Melalui instrumen hukum yang responsif dan progresif diharapkan setiap produk hukum yang dibuat dan berkaitan dengan pengelolaan zakat akan terlaksana secara efektif di masyarakat.

Kita dapat memastikan, walaupun pemerintah daerah telah berupaya secara maksimal melalui langkah-langkah yang dilakukan, namun untuk penerapan ekonomi syariah secara komprehensif tentu memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah selayaknya bersinergi dengan pihak yang paling berkompeten yaitu diantaranya para Ulama yang ada di daerah. Hal yang dapat dilakukan oleh para Ulama adalah melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat Muslim.

Hal ini sangat perlu dilakukan karena walaupun di Gorontalo mayoritas penduduknya Muslim namun bukti nyata yang dapat kita lihat secara bersama adalah dalam etika berdagang di pasar para pedagang yang nota bene mereka adalah mayoritas Muslim terkadang melakukan penipuan kepada pembeli dengan cara mengurangi timbangan dan takaran. Selain itu pula, kejujuran para pedagang dalam mengungkapkan harga pokok terkadangpun tidak berdasarkan yang sesungguhnya. Hal ini mari sama-sama kita sadari bahwa perilaku para pedagang yang demikian itu didasari karena ketidaktahuan mereka tentang etika

berbisnis dalam Islam. Dan untuk lebih jelasnya Antonio (2003) menjelaskan ada enam peran ulama dalam sosialisasi perekonomi syariah, yaitu:

- 1. Ulama dapat berperan dalam hal sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat Muslim tentang manfaat berekonomi berbasis syariah dan menguatkan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana Islam mengajarkan cara berkehidupan ekonomi dan etika bisnis berdasarkan prinsipprinsip atau nilai-nilai Islam. Patut kita sadari, masyarakat adalah sebagai pelaku bisnis yang secara langsung sehingga menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman tentang etika bisnis dalam Islam yang didasari dari sumber utama Al-quran dan hadits perlu dilakukan.
- Ulama juga berperan menjelaskan bahwa keterpurukan ekonomi umat mengabaikan fiqih muamalah. Kitab Ihya Ulumuddin Al Ghazali, misalnya hanya digali dari aspek tasawufnya saja, sedangkan aspek ekonominya tidak dikaji dan dikembangkan, demikian pula pada kajian-kajian kitab Bahasan kajian prioritas para ustadz di mesjid, khutbah jumat, majelis taklim adalah hanya dominan mengenai aspek ibadahnya saja, Padahal sebagian kitabkitab itu berbicara tentang muamalah. Kalaupun di sekolah tertentu (misalnya pesantren) mempelajari muamalah hanya sifatnya normatif dan dogmatis, belum dikembangkan sesuai dengan aplikasi perbankan.
- Ulama berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah pengamalan fiqih

muamalah maliyah, fiqih ini menjelaskan bagaimana sesame manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan.

its

曲

DE

200

371

če

mi

Ď.

30

590

Bal

dies;

me

THE

dal

1

SD

F20

THE .

dia

Nin

THE

53

ber

700

SER

700

TOCI

300

SHIP

SEM

- 4. Ulama berperan untuk mengembalikan masyarakat pada fitrahnya. Menurun fitrahnya, baik fitrah alam maupun fitrah usaha, umat Islam adalah umat yang menjalankan syariah dalam bidangan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan investasi, dan perkebunan, dan sebagainya.
- Mengajak umat Islam untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh), tidak terpotong-potong seperti selama ini. Selama ini masih banyak kaum muslimin yang bergumul secara langsung dengan system riba yang diharamkan Al-quran dalam bank konvensional.
- 6. Mengajak para hartawan dan pengusaha Muslim agar mau mendukung dan mengamalkan sistem operasional perbankan syariah dalam kegiatan bisnis seperti sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa yang menjadi anjuran penerapan berbisnis dalam Islam Dengan demikian, syiar muamalah Islam melalui berbisnis dalam Islam lebih berkembang dan diminati seluruh kalangan.

Menurut penulis selain dari langkahlangkah di atas, para ulama yang tergabung pada (Majelis Ulama Indonesia) yang berada pada tiap daerah sebaiknya berperan aktif dalam dakwah tentang zakat kepada masyarakat Muslim. Masyarakat Islam sendiri banyak yang memiliki pemahaman bahwa zakat itu hanya wajib untuk dikeluarkan adalah zakat fitrah yang dibayarkan pada saat menjelang Idul Fitri. Padahal sebenarnya pemahaman tentang zakat tersebut dapat dikembangkan melalui dakwah atau majelis taklim baik kepada pedagang, petani, peternak,

^{72 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

melayan, dan profeis lainnya. Sebagai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk menggali potensi zakat mal (harta) bagi para pelaku bisnis, sehingga dapat digunakan untuk pemberdayaan umat.

tielaskan

mis, dan

mbalikan

Menurut

un fitrafi

at yang

bidanga

agangan,

egainya.

temasukii

tidak

Selama

in yang

system

am bank

engusaha

ng dan

erbankan

rti sistem

menjadi

m Islam.

h Islam

alangan.

langkah-

ergabung

berada

an aktif

kepada

sendiri

bahwa

n adalah

da saat

benarnya

dapat

majelis

neternak.

lebih

2. Solusi Konkrit Peran Lembaga Pendidikan dalam Revitalisasi Perekonomian Syariah

Salah satu problema yang paling mendasar dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan penerapan ekonomi syariah adalah minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusi (SDM) yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis syariah. Nasution (2009) memprediksi bahwa dalam empat sampai lima tahun ke depan lembaga keuangan syariah membutuhkan 42.000 orang. Demikian pula menurut data Bank Indonesia diperkirakan dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari sepuluh ribu SDM yang memiliki skill ekonomi syariah yang memadai.

Tingginya kebutuhan SDM tersebut menunjukkan semakin diterimanya konsep ekonomi syariah di masyarakat Indonesia. Namun untuk membekali SDM kita yang memiliki kemampuan dalam syariah, tentunya membutuhkan komitmen diantara lembaga bersama. adalah pendidikan sebagai institusi yang melahirkan SDM tersebut. Menyadari akan pentingnya ekonomi penerapan svariah secara menyeluruh tentunya peran dari lembaga pendidikan beserta kurikulumnya menjadi sangat signifikan.

Berkaitan dengan masalah kesiapan SDM yang memiliki skill ekonomi berbasis syariah baik kuantitas dan kualitasnya Nasution (2009) menyatakan:

"Kebutuhan jumlah SDM yang sedemikian banyak akan bisa dipenuhi jika materi pengajaran ekonomi Islam diformalkan sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan. Tambahan lagi, pendidikan ekonomi Islam tidak hanya mengatasi kebutuhan SDM secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif".

Oleh karena itu, peran dari lembaga pendidikan menjadi mutlak/wajib untuk untuk melakukan langkah-langkah dalam mendukung revitalisasi perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, yaitu diantaranya: pertama, melalui perbaikan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan ekonomi yang mengkaji tentang ekonomi syariah yang lebih mendalam dan aplikatif, dan kedua dengan membuka jurusan ekonomi Islam.

Adapun langkah pertama sebagai solusi konkrit yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan berkaitan dengan pembekalan kepada SDM adalah melalui rekonstruksi (membangun kembali/menelaah) kurikulum yang selama ini sudah diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan Amanat UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab X mengenai Kurikulum pasal 36 ayat 1 yang berbunyi "pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional", dan ayat 2 yang berbunyi "kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik", pasal 3 menegaskan bahwa "kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan tagwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. tuntutan dunia keria, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai keagamaan.

Rekontruksi kurikulum ekonomi yang berbasis syariah di lembaga pendidikan tinggi telah menjadi suatu keharusan. Hal ini, telah menjadi kesepakatan atau komitmen bersama oleh para pimpinan fakultas pada pertemuan Forum Dekan Fakultas Ekonomi Se Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Padjadjaran Bandung pada Tahun 2009. Menyadari akan tuntutan tersebut maka Universitas Negeri Gorontalo khususnva pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UNG) pada tahun 2009 melakukan lokakarya kurikulum dengan memasukkan mata kuliah ekonomi syariah sebagai mata kuliah wajib.

Langkah kedua dari peran dari lembaga pendidikan tinggi yaitu dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan disaat itu pula mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta (1997), D3 Manajemen Bank Syariah di IAIN-SU di Medan (1997), STEI SEBI (1999), STIE Tazkia (2000), dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi

Ekonomi dan Keuangan Islam, pada tahun 2000. Dan Universitas Islam Negeri Gorontalo telah memiliki program studi s1 ekonomi dan keuangan Islam.

dilai

Tasi

2003

elice

(impl

sede

Gora

kurik

dage

men

must

diper

posit

mayo

Berse

Ritte .

peng

ilentar dikerj

Baga

meng

penik

Dist.

Pertur

E. Pr

K

ke

ke

ke

ek

pe

ck

78

Adapun yang menjadi tujuan dari rekonstruksi kurikulum dan membuka jurusan ekonomi syariahtersebut tidaklah hanya ingin memenuhi SDM yang memiliki skill dalam ekonomi syariah namun yang lebih penting adalah merubah paradigma/pemikiran SDM yang tadinya pada saat belajar pada jenjang sebelumnya yang dimulai sekolah dasar (SD atau sederajat), sekolah menengah pertama (SMP atau sederajat), dan sekolah menengah tingkat (SMA atas atau sederajat). pembelajaran konsep ekonomi masih pada pemikiran kapitalisme. Olehnya dengan perbaikan kurikulum diharapkan kepada masyarakat Gorontalo dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bertika bisnis berdasarkan syariah.

Kita masih ingat dengan pepatah lama "belajar diwaktu kecil bagaikan mengukir di atas batu dan belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir diatas batu". Pepatah ini mengandung makna bahwa apalah guna kurikulum pendidikan di perguruan tinggi jika tidak didukung oleh kurikulum pendidikan sebelumnya. Artinya bahwa rekonstruksi kurikulum pada perguruan tinggi tidaklah dapat optimal dilakukan untuk mencapai tujuan dari ekonomi syariah Islam. Jika kurikulum diawali dari jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya. dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah bisa akan lebih baik, karena kebutuhan ekonomi syariah tidak hanya dibutuhkan teori saja namun diharapkan pada aplikasinya itu yang lebih utama.

^{74 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

la tahun orontalia omi dan

an dan iurusan ya ingin dalam penting SDM jenjang sar (SD) pertama enengah derajat). h pada dengan kepada

ikasikan bertika

h lama zukir di agaikan andung rikulum tidak didikan nstruksi h dapat an dari diawali njutnya, syariah butuhan n teori nya itu

Kita dapat menelaah apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dimana mulai pada tahun 2003/2004 memberlakukan pendidikan ekonomi syariah sebagai muatan local (mulok) pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat. Bagaimana dengan Provinsi Gorontalo?, Sebaiknya rekonstruksi kurikulum pendidikan ekonomi syariah juga dapat dilakukan pada jenjang pendidikan menengah.

Menurut penulis, upaya ini bukan untuk dilakukan, diperkirakan akan mendapat respon yang positif pada masyarakat Gorontalo yang mayoritas Muslim dan memiliki falsafah hidup "Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabulloh". Hal yang patut pikirkan sekarang adalah Jika pengembangan kurikulum pendidikan tentang ekonomi syariah penting untuk dikerjakan, maka pertanyaan sekarang ialah: Bagaimanakah prinsip kerja kita dalam mengembangkan kurikulum itu? Meminjam pemikiran Nana Syaodih Sukmadinata, ada dua prinsip yang dikemukakan di sini. Pertama, prinsip umum. Kedua, prinsip khusus. Prinsip umum ini ialah:

1. Prinsip relevansi.

Kurikulum yang kita rancang dan kembangkan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk menjawab kebutuhan akan bertujuan dengan ekonomi svariah dimana dalam pembelajaran diajarkan bahwa konsep ekonomi syariah memiliki konsekuensi pada kehidupan akhirat dan berdasarkan pada nilai-nilai Islam

Prinsip fleksibilitas.

Kurikulum yang kita rancang dan kembangkan perlu bersifat adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan konteks pembelajaran. Pertimbangan konteks di sini mencakup aspek ruang dan waktu, sosial, budaya dan dinamika keagamaan.

3. Prinsip kontinuitas.

Kurikulum yang kita rancang dan kembangkan harus memungkinkan peserta didik lebih sanggup mengembangkan potensinya kelak dalam rencana belajar berikutnya (prinsip belajar sepanjang hayat).

4. Prinsip praktis.

Kurikulum sebaiknya mudah digunakan dengan alat sederhana dan biaya relatif murah, terutama dalam situasi ekonmi dewasa ini. Selain itu, apa yang dipelajari mahasiswa seharusnya mampu membentuk dan meningkatkan kompetensi mereka di kehidupan sehari-hari. dalam menunaikan tugas yang diemba sebagai khalifah di bumi dalam perspektif amanah.

Prinsip efektivitas.

Prinsip ini mengacu kepada masalah keberhasilan kurikulum itu sendiri. Peserta didik diharapkan banyak belajar dari kurikulum berlaku yang untuk memperlengkapi hidupnya. Efektivitas sebuah kurikulum harus dilihat dari sejauhmana perubahan hidup dialami oleh peserta didik, sebagaimana nampak dalam kehidupan dan karya pelayanannya.

Kedua, prinsip khusus, yang terkait dengan sejumlah komponen dari kurikulum itu sendiri. Jika kita berbicara mengenai kurikulum maka sedikitnya terdapat sejumlah unsur di dalamnya

yakni tujuan, isi atau bahan pengajaran, metode pembelajaran, media dan alat pembelajara serta kegiatan evaluasi pembelajaran. Jadi, kurikulum bukan hanya daftar mata kuliah atau pokok-pokok pengajaran. Lebih dari itu. Bagaimanakah kita mengembangkan masing-masing komponen itu, inilah juga pekerjaan pengembangan kurikulum.

PENUTUP

Sebagai suatu wilayah memiliki 96,61% penduduk beragama Islam (Muslim) dan memiliki falsafah hidup "Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabulloh" sehingga provinsi Gorontalo oleh masyarakatnya diberi nama sebagai "Kota Serambi Madinah". Oleh karena itu, falsafah hidup tersebut tidak hanya menunjukkan sebagai hiasan filosofi belaka dengan hanya sebatas pada kegiatan ritual-ritual keagamaan dan sebatas ibadah. Namun menjadikan syara' (syariah) menjadi pedoman hidup, sehingganya aturan syariah dalam berkehidupanpun harus tercermin pada semua sendi dan bidang kehidupan, juga termasuk pada bidang ekonomi.

Dengan melihat potensi tersebut, penerapan ekonomi syariah (Islam) di Gorontalo sudah selayaknya untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Tumbuhnya lembaga keuangan Islam yang ada di Gorontalo juga sebagai hal yang memperkuat penerapan tersebut. Dengan adanya lembaga keuangan Islam yang ada, menunjukkan bahwa

masyarakat Gorontalo sebenarnya telah memiliki komitmen yang besar untuk mendukung dan melaksanakan penerapan ekonomi syariah di Gorontalo. DAF

Untuk melakukan revitalisas perekonomian svariah, tentunya banyak pihak yang berkepentingan yang harus berperan serta dan memiliki komitmen yang tinggi pula untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diantaranya adalah peran pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah awal daerah penerapan ekonomi syariah di Gorontali vaitu dengan melibatkan lembaga lainma seperti DPRD dan para ulama (Majella Ulama Indonesia Gorontalo) dapat member Peraturan Daerah (Perda) Zakat sebami hukum formal yang dapat mengikat pada semua masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam dan untuk ekonomi penerapan syariah secon komprehensif dan universal dame melakukan sosialisasi dan pembina ekonomi syariah dan etika bisnis dalam Islam. Dan upaya lain yang dapat dilakulan oleh lembaga pendidikan baik pendidi tinggi dan sekolah menengah yaitu melala rekonstruksi (pengembangan) kurikulu dengan memasukkan muatan ekonomi syariah.

Implikasinya adalah diperlukan pesaserta dan komitmen yang kuat dari stakeholders untuk meningkatkan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan baik pada jenjang pendidikan tinggi sekolah menengah dalam penerapan ekonomisyariah (Islam) di Gorontalo.

^{76 |} Seminar Nasional – Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78

ernya telah esar untuk penerapan

revitalisasi ya banyak yang harus nitmen yang insip-prinsip dalah peran pendidikan. pemerintah wal untuk Gorontalo aga lainnya ma (Majelis at membuat kat sebagai ngikat pada ya kepada m dan untuk āh secara dapat sal pembinaan isnis dalam at dilakukan pendidikan itu melalui kurikulum

rlukan peran at dari para atkan peran a pendidikan tinggi dan pan ekonomi

ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial .Jakarta: UI Press
- Afifi, Mansur. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Internalisasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Amanah (Good Governance) Pada Bazisda Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Amwaluna Vol 1 No. 1
- Agustianto. 2010. Tantangan Ekonomi
 Syariah dan Peran Ekonom
 Muslim. <u>file:///F:/Kumpulan</u>
 <u>ekonomi syariah/tantangan</u>
 <u>ekonomi islam.htm</u>. 15 Maret 2010
- Antonio, Muhammad Syafii. 2003. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Tazkia Cendekia
- Arrsa, Ria Casmi. Peran negara dalam merevitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya strategis menanggulangan kemiskinan di Indonesia. www.legalitas.org
- Badan Pusat Statistik 2009. Gorontalo Dalam Angka 2008
- Buku Pedoman akademik UNG tahun 2009/2010
- El Fikri, Shady Huda. 2005. Kapitalisme Ekonomi Syariah
- Departemen Agama RI. 2002. Al-quran dan terjemahannya. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan
- Japakiya, Ismail Lutfi . 2008. Islam the Religion of Peace. Malaysia, Fajar Ulung

- Ludigdo, Unti dan Agustiningsih Marini. 2003.

 Pemberdayaan zakat, infaq, dan shodaqoh: Prospek sebagai pilar pencapaian kemakmuran masyarakat (Kasus Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Lintasan Ekonomi* Volume xx Nomor 1 Januari
- Mujahidin, Akhmad. 2007. Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers
- Mulawarman, Aji Dedi. 2013. Masa Depan Ekonomi Islam: dari Paradigma Menuju Metodologi. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam vol. 1 no. 1 hal. 1-13
- Nasution, ME, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni, dan Bey Sapta Utama. 2007. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, ME. 2009. Pendidikan Bank Islam:
 Bagi Masyarakat dan SDM Bank
 Islam. Simposium Nasional IV Sistem
 Ekonomi Islam. Yogyakarta, 8-9
 Oktober 2009
- Nazara, Zulfikar. 2007. Perkembangan Bank Syariah. Makalah dalam seminal Nasional dan Launching Jurnal FEBI 2007, Yogyakarta, 17 Desember 2007, hlm. 1.
- Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan
 Undang-undang Republik Indonesia
 No. 23 Tahun 2011 tentang
 Pengelolaan Zakat.
- Sidjabat, B.S, 2007. Pentingnya inovasi dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan Teologi

Susetyo, Heru. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga

Triyuwono, Iwan. 2000. Organisasi dan Akuntansi Syari'ah. LKis: Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia No. 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat.

DAN

Perilaku Kinerja terhadap perilaku werifikat diajukan

langsung Gorontal Provinsi dapat me Partisipa

Kata Ku

PENDAHUL

Perma

pihak

bagz

niki-niki ket mensi seca

digan or

mana m

akan


adei i

in dia

dengan Dewas

WIN S

^{78 |} Seminar Nasional — Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN | Hal. 63 - 78



UNG Press

UNG Press - Gorontalo Anggota IKAPI JI. Jend. Sudirman No. 6 Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752 Kota Gorontalo Website: www.ung.ac.id

